

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 016/PM.00.02/K.JB-26/09/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan (PDPB) Kota Sukabumi

04 September 2025

Yth. **Ketua KPU Kota Sukabumi**

di –

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Berita Acara hasil Pleno PDPB Triwulan II Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi Nomor :121/PL.02.1-BA/3272/3/2025, serta tindak lanjut dari data yang telah disampaikan oleh KPU Kota Sukabumi, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi memberikan saran perbaikan, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Surat Edaran No 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Saran dan Masukan

1. Bahwa sebagai upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Sesuai dengan surat edaran No 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, uji petik terhadap data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan oleh jajaran KPU atau data lain yang bersumber dari stakeholder terkait, serta penyusunan laporan pengawasan;
2. Bahwa sebagaimana pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengolahan data;
 - b) Koordinasi;
 - c) Pemutakhiran; dan
 - d) Rekapitulasi.
3. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam poin 1 diatas, maka Bawaslu Kota Sukabumi memberikan Saran Perbaikan agar KPU Kota Sukabumi melakukan sinkronisasi dan validitasi terkait data-data hasil Uji Petik;
4. Bahwa dari hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi Terdapat beberapa data pemilih
5. KPU Kota Sukabumi dalam menyusun PDPB disarankan melakukan penyusunan jadwal pemutakhiran terlebih dahulu dengan mempedomani PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 9 angka 2 huruf a, dengan pertimbangan agar semua hal teknis tentang proses penyusunan PDPB ini bisa dilakukan dengan baik dan dengan harapan

dapat menghasilkan data yang mutakhir serta melibatkan partisipasi berbagai pihak;

6. Sebagaimana poin 1 diatas, dan berdasar pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16 angka 1 Dalam penyusunan PDPB KPU Kota Sukabumi disarankan agar melakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga hal yang berkaitan dengan beberap elemen data dapat diberikan saran dan masukan dari beberapa pihak sebelum rapat pleno tersebut di putuskan atau data PDPB nya di rekap. Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih;
7. Instansi terkait sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16 angka 2 huruf I bisa ditambahkan dengan mengikut sertakan Dinas Sosial. Dinas Pemakaman, Kementerian Agama Kota Sukabumi, serta dinas lain yang berkaitan dengan elemen data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan PDPB tersebut;
8. Dalam melakukan rapat pleno PDPB KPU Kota Sukabumi diharapkan mengundang pihak yang berkaitan dengan elemen data dan/atau sumber data yang akan digunakan dalam proses pemutakhiran, agar hadir mengikuti rapat pleno tersebut sehingga dapat dilakukan dengan bentuk partisipasi sebagaimana asas dalam proses rekapitulasi PDPB tersebut;
9. Dalam hal kehadiran instansi dan atau pihak yang diundangan pada proses rapat pleno PDPB memberikan masukan berdasarkan bukti dan/atau informasi yang dikeluarkan oleh yang berkaitan, maka KPU Kota Sukabumi diharapkan agar dapat merubah dengan serta merta sepanjang perubahan dan masukan itu dilakukan dalam mekanisme Pleno penyusunan PDPB sebagaimana yang tertuang pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 19 angka (5) dan (6), sehingga hasil yang dikeluarkan dalam penyusunan PDPB ini bisa lebih mutakhir saat pleno dilakukan dan dikeluarkannya berita acara hasil rekapitulasi tersebut;
10. Bawaslu Kota Sukabumi menyarankan agar KPU kota sukabumi selain memberikan Berita Acara Hasil serta Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang Hasil Rekapitulasi PDPB tersebut dan Model A-Rekap Kabko-PDPB, namun juga dapat memberikan by name by addres dari model A-Rekap Kabko-PDPB tersebut secara bergulir atas perubahan yang dilakukan oleh KPU Setiap Periodiknya, baik itu berupa elemen data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pemilih Baru, serta Pemilih perubahan elen data.

11. Agar KPU Kota Sukabumi mengumumkan Hasil dari Rekapitulasi PDPB tersebut sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 20 angka (2) dan Pasal 21 angka (1).
12. Bawaslu kota sukabumi menyarankan agar KPU Kota Sukabumi memberikan ruang yang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan saran masukan atas hasil rekapitulasi PDPB yang telah di rekap dan di umumkan oleh KPU, serta menyiapkan Formulir resmi KPU Kota Sukabumi terkait dengan format saran dan masukan dari masyarakat dan/atau pihak lain yang akan menanggapi hasil rekapitulasi PDPB tersebut.

Demikian saran dan masukan Bawaslu Kota Sukabumi menanggapi surat undangan rapat pleno Rekapitulasi PDPB, dengan harapan dapat dilakukan dengan serta merta dan mempertimbangkan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.


KETUA,
YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P,M.Kesos.

Tembusan :

1. Arsip;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;